


BAGAN ALIR PERMOHONAN HUTAN ADAT KEPADA MENTERI LHK

- Garis proses
- Garis tembusan
- Ketidaklengkapan syarat
- Durasi pelaksanaan



Hutan Adat (HA): Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat Hukum Adat: Kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.



Dasar hukum:

- UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Menteri LHK No.32/MenLHK-Setjen/2015.
- Peraturan Menteri LHK No.P83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Dirjen PSKL No. P.1/PSKL/SET/KUM.1/12/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.



Pokja PPS: Kelompok Kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Mitra donor



Mitra penelitian

